

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH BIL UJRAH PADA INVESTASI EMAS DIGITAL

Milatun Nafiah¹, Ani Faujiah²

*Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi¹, STAI An Najah
Indonesia Mandiri Sidoarjo²*

Email: milatunaviah@gmail.com¹, anifaujiah26@gmail.com²

Abstract

Digitalization of gold transactions triggers sharia compliance debates on ribawi commodities. This qualitative library research (2021–2026) aims to analyze the integration of murabahah and wakalah bil ujah contracts, evaluate taqabudh hukmi fulfillment, and examine the implications of PSAK 102 on digital gold platforms. The results indicate that Murabahah and Wakalah bil Ujah contracts integrate independently without ta'alluq, provided the platform offers physical withdrawal flexibility from the start. The taqabudh hukmi aspect is fulfilled through digital constructive possession (takhliyah) backed 100% by physical gold in the custodian vault to avoid fictitious sales (bai' ma'dum), weight precision, and a physical withdrawal option. Furthermore, PSAK 102 effectively acts as a sharia filter through real-time full disclosure of cost prices and profit margins. This study recommends refining the application's user interface to ensure user freedom of choice (ikhtiyar) and stresses the need for cross-sectoral regulatory harmonization for regular cyber technology audits.

Keywords: Digital Gold, Murabahah, Wakalah bil Ujah, Taqabudh Hukmi, PSAK 102

Abstrak

Digitalisasi emas memicu perdebatan kepatuhan syariah pada komoditas ribawi. Penelitian kualitatif studi (2021–2026) ini bertujuan menganalisis integrasi akad murabahah dan wakalah bil ujah, pemenuhan taqabudh hukmi, serta implikasi PSAK 102 pada platform investasi emas digital. Hasil penelitian bahwa integrasi akad Murabahah dan Wakalah bil Ujah berjalan independen tanpa ta'alluq, selama platform menyediakan fleksibilitas penarikan fisik sejak awal. Aspek taqabudh hukmi terpenuhi melalui takhliyah digital yang didukung jaminan fisik emas 100% di brankas kustodian guna menghindari jual beli fiktif (bai' ma'dum), presisi timbangan, dan hak opsi penarikan fisik. Selain itu, penerapan PSAK 102 efektif menjadi sharia filter melalui pengungkapan penuh harga perolehan dan margin secara real-time. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan antarmuka aplikasi untuk menjamin kebebasan memilih (ikhtiyar) nasabah dan perlunya harmonisasi regulasi lintas sektoral untuk audit teknologi siber berkala.

Kata Kunci: Emas Digital, Murabahah, Wakalah bil Ujah, Taqabudh Hukmi, PSAK 102

A. PENDAHULUAN

Integrasi inovasi teknologi ke dalam sektor keuangan syariah telah melahirkan ekosistem *financial technology (fintech)* syariah yang memperluas inklusi keuangan masyarakat modern. Salah satu produk keuangan berbasis digital yang mencatatkan adopsi signifikan dan pertumbuhan masif di Indonesia adalah platform investasi emas digital. Secara teologis, pengelolaan keuangan, mitigasi risiko finansial, dan perencanaan masa depan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Yusuf Ayat 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

“Dia (Yusuf) berkata, 'Agar kamu menanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.'”

Ayat tersebut memberikan legitimasi teologis yang kuat mengenai pentingnya menyisihkan sebagian harta di masa lapang sebagai cadangan atau proteksi nilai dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Emas secara historis diakui sebagai instrumen pelindung nilai (*safe haven*) yang sangat stabil dalam menjaga ketahanan finansial dari gerusan risiko inflasi (Nabihah & Amir, 2026). Konvergensi antara stabilitas nilai intrinsik emas tersebut dan efisiensi teknologi digital berhasil merevolusi transaksi logam mulia yang dulunya bersifat fisik konvensional menjadi kepemilikan virtual yang likuid. Perubahan ini memicu pergeseran paradigma Muamalah menuju dimensi kemaslahatan publik yang mengedepankan efisiensi biaya, aksesibilitas skala mikro, tata kelola yang inklusif, dan perlindungan konsumen (Inarotul, 2025).

Namun demikian, sebagai komoditas ribawi (*amwal ribawiyah*), digitalisasi transaksi emas memicu perdebatan yuridis yang kompleks terkait dengan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Nabihah & Amir, 2026). Islam menetapkan aturan yang sangat ketat terhadap pertukaran barang ribawi, di mana transaksi wajib memenuhi prinsip kesetaraan kuantitas dan kesegeraan penyerahan guna menghindari praktik *riba fadhl* maupun *riba nasi'ah*. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, legalitas transaksi emas nontunai sebenarnya telah diakomodasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang membolehkannya dengan syarat emas tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar atau mata uang resmi (Mustaqim, 2024).

Walaupun demikian, fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya celah (*gap*) implementasi, seperti kurangnya transparansi skema penentuan harga, tingginya selisih harga jual-beli (*high spread*), potensi timbulnya unsur ketidakjelasan (*gharar*) terkait waktu penyerahan fisik, hingga dualisme interpretasi mengenai keabsahan operasional aplikasi (Adilla et al., 2025). Celah implementasi berupa ketidakjelasan tata kelola ini menuntut adanya kejelasan struktur hukum dan transparansi pencatatan finansial dari pihak penyedia layanan digital.

Untuk memitigasi risiko penyimpangan syariah serta mengeliminasi unsur spekulatif (*maysir*), platform penyedia emas digital wajib menerapkan strukturisasi kontrak yang jelas melalui skema multi-akad (*hybrid contracts*), khususnya akad *murabahah* (jual beli dengan kepastian margin keuntungan) dan akad *wakalah bil ujrah* (pendelegasian wewenang pengadaan atau penitipan aset dengan imbalan jasa) (Inarotul, 2025). Kehadiran platform investasi digital ini sejatinya menjadi solusi produktif agar harta umat tetap berputar di sektor keuangan, sekaligus mengeliminasi kekhawatiran terhadap penimbunan harta (*ikhtikar/kanz*) yang dilarang secara tegas dalam Surah At-Taubah Ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Dalam konteks akuntansi syariah di Indonesia, pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi jual beli ini harus tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (Pratama & Lestari, 2024). Standar ini menuntut transparansi penuh terkait harga perolehan komoditas dan porsi keuntungan (*margin*) yang disepakati di awal akad guna mencegah distorsi harga di platform digital, sebagaimana jamak diteliti pada implementasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah (Kunkun, 2025). Keabsahan hukum digital ini sangat bergantung pada kemampuan sistem aplikasi dalam menjamin kepastian kepemilikan fisik emas yang nyata (*underlying asset*), kejelasan berat timbangan, serta pemenuhan mekanisme serah terima secara hukum (*taqabudh hukmi*) yang transparan (Inarotul, 2025). Pemisahan yang jelas antara hak beli

melalui *murabahah* dan jasa penitipan melalui *wakalah bil ujarah* menjadi kunci utama keabsahan operasionalnya (Wahyudin & Syukron, 2024).

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai investasi emas digital masih didominasi oleh perdebatan parsial yang memisahkan antara analisis fikih murni secara teoretis dan implementasi teknis studi kasus di lapangan (Sari & Ramadhan, 2025). Masih sangat minim riset komprehensif yang secara khusus mengulas, menyintesis, dan mengevaluasi titik temu antara kesesuaian operasional teknologi *fintech* terhadap mekanisme pemenuhan *taqabudh hukmi* pada integrasi akad *murabahah* dan *wakalah bil ujarah* (Fauzi & Shofawati, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme integrasi akad *murabahah* dan *wakalah bil ujarah*, pemenuhan kriteria *taqabudh hukmi* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, serta implikasi penerapan PSAK No. 102 dalam menjamin transparansi finansial pada platform investasi emas digital melalui sebuah artikel ilmiah yang berjudul: “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dan *Wakalah bil Ujarah* pada Investasi Emas Digital”. Dari judul tersebut penulis menetapkan bahwa rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimana analisis penerapan akad *murabahah* dan *wakalah bil ujarah* pada investasi emas digital?

B. LANDASAN TEORI

1. Akad *Murabahah* Kontemporer dalam Finansial Teknologi

Akad *murabahah* dalam investasi emas digital merupakan transaksi jual beli komoditas dengan keharusan transparansi harga perolehan asli dan margin keuntungan di awal transaksi (Inarotul, 2025). Di era digital, pilar keterbukaan informasi (*bayan*) beralih dari ikrar lisan ke transparansi algoritma sistem komputasi (Lestari et al., 2023). Kepastian harga diakomodasi melalui integrasi teknologi *Application Programming Interface* (API) sebagai pengunci harga (*price locking*) secara *real-time*. Selain itu, platform wajib menjamin sistem manajemen logistik *ready stock* yang didukung ketersediaan fisik emas nyata di brankas kustodian guna menghindari larangan jual beli fiktif (*bai' ma'dum*) (Hayati & Rahman, 2025).

2. Akad *Wakalah bil Ujah* dan Struktur *Hybrid Contract* (Multi-Akad)

Wakalah bil ujah adalah akad pendelegasian wewenang dari nasabah (*muwakkil*) kepada platform (*wakil*) untuk menitipkan dan menjaga emas fisik dengan imbalan upah (*ujrah*) (Firdaus, 2023). Skema ini diaplikasikan secara berurutan pasca-proses perpindahan kepemilikan emas melalui akad *murabahah* selesai. Nominal *ujrah* wajib disepakati di awal berdasarkan tarif tetap (*fixed rate*) yang mencerminkan biaya riil administrasi, bukan persentase fluktuasi harga komoditas (Nadhila, 2025). Struktur multi-akad (*hybrid contract*) ini harus berjalan independen demi menghindari larangan dua akad dalam satu transaksi (*ba'atain fi ba'ah*) (Wahyudin & Syukron, 2024). Sistem aplikasi wajib mengeliminasi unsur *ta'alluq* (kontrak bersyarat) dengan menyediakan fleksibilitas penarikan fisik sejak awal transaksi (Huda & Saputra, 2024).

3. Karakteristik Komoditas Ribawi dan Mekanisme *Taqabudh Hukmi*

Emas diklasifikasikan sebagai barang ribawi (*amwal ribawiyah*) yang pertukarannya wajib memenuhi prinsip kesetaraan kuantitas dan kesegeraan penyerahan guna mengeliminasi riba *fadh*l dan *nasi'ah* (Nabihah & Amir, 2026). Dalam ekosistem digital, penyerahan fisik langsung (*taqabudh haqiqi*) digantikan oleh *taqabudh hukmi* (serah terima secara hukum/konstruktif) melalui penguasaan hak milik secara hukum (*takhliyah*) (Nadid & Fathurrohman, 2024). Keabsahan *taqabudh hukmi* wajib memenuhi tiga pilar:

- a. Emas digital didukung penuh (100% *backed*) oleh fisik nyata di brankas kustodian (Faisal & Hakimi, 2024).
- b. Aplikasi menyajikan informasi berat, kadar kemurnian, dan nomor seri emas secara definitif (Nadid & Fathurrohman, 2024).
- c. Nasabah memiliki hak mutlak opsi penarikan fisik kapan saja dengan biaya cetak yang rasional (Pratama & Wijaya, 2024).

4. Legalitas Transaksi Emas Nontunai Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, jual beli emas nontunai hukumnya boleh (*mubah*) karena emas tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar resmi (*tsaman*), melainkan sebagai komoditas berharga (*sil'ah*) atau aset investasi (Mustaqim, 2024). Transaksi ini dikategorikan sebagai jual beli biasa (*al-*

bai') dan bukan pertukaran mata uang (*sharf*) (Nabihah & Amir, 2026). Oleh karena itu, adanya jeda waktu operasional untuk kebutuhan administrasi digital dan sinkronisasi komputerisasi diperbolehkan selama perpindahan kepemilikan tetap terjadi seketika saat transaksi berhasil divalidasi (Zubair & Fauzi, 2024).

5. Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah sebagai Sharia Filter

Penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* pada platform digital bertindak sebagai instrumen pengendalian internal (*internal control*) untuk menegakkan prinsip transparansi finansial (Kunkun, 2025). Standar ini mewajibkan pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas harga perolehan dasar komoditas dan margin keuntungan secara *real-time* sebelum nasabah melakukan eksekusi beli (Utami & Nugraha, 2024). Langkah ini efektif berfungsi sebagai penyaring syariah (*sharia filter*) untuk mengeliminasi risiko biaya tersembunyi (*hidden fees*), distorsi harga, dan asimetri informasi (Zainurrozy et al., 2025).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkritisi, dan menyintesis literatur ilmiah terdahulu secara mendalam guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep hukum Muamalah pada investasi emas digital (Snyder, 2019).

Bahan penelitian bersumber dari data normatif berupa Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan PSAK No. 102, serta data literatur berupa artikel jurnal terakreditasi (Sinta) dalam rentang tahun 2020-2026 yang diakses melalui basis data Google Scholar, Garuda, dan portal Sinta.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Miles et al., 2014). Langkah-langkah analisis meliputi pengumpulan literatur terkait, reduksi data, penyelarasan operasional teknologi *fintech* dengan teks hukum normatif (Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102), serta sintesis naratif mengenai titik temu integrasi akad *murabahah* dan *wakalah bil ujarah*. Objektivitas analisis dalam tinjauan naratif ini dijaga dengan menetapkan kriteria inklusi, yakni artikel Sinta yang secara spesifik mengulas kata kunci 'Emas Digital', 'Murabahah', atau 'Wakalah bil Ujarah', sedangkan artikel yang membahas emas fisik konvensional

dieksklusikan. Hasil analisis kemudian dinarasikan secara logis dan kritis untuk menarik konklusi yang utuh.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Operasional Investasi Emas Digital Berbasis Skema Multi-Akad

Ekosistem investasi emas digital diawali ketika nasabah melakukan instruksi pembelian sejumlah komoditas melalui antarmuka (*interface*) aplikasi. Pada fase inisiasi ini, platform *fintech* syariah bertindak selaku penjual (*ba'i*) yang menyediakan aset, sedangkan nasabah memposisikan diri selaku pembeli (*mushtari*). Transaksi tersebut dieksekusi menggunakan skema akad *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan asli dan tingkat keuntungan (*margin*) yang disepakati secara transparan di awal transaksi) (Inarotul, 2025).

Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) ini menjadi instrumen penentu yang sangat krusial dalam ruang lingkup digital untuk mengeliminasi distorsi informasi harga yang kerap memicu perselisihan (*tanaazu'*). Berdasarkan standar akuntansi syariah melalui koridor PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, sistem aplikasi wajib mengintegrasikan ketentuan akuntansi yang baku agar pengakuan, pengukuran, dan penyajian porsi harga perolehan serta margin keuntungan dapat diakses secara *real-time* oleh nasabah, yang mana hal ini sejalan dengan pola transparansi pembiayaan berbasis jual beli di lembaga keuangan syariah (Kunkun, 2025). Dengan demikian, keraguan nasabah atas adanya biaya terselubung (*hidden fees*) yang dapat merusak keabsahan jual beli dapat dihindari sepenuhnya. Dalam merespons tantangan fluktuasi harga emas global yang bergerak dalam hitungan detik, komputasi aplikasi menggunakan integrasi API (*Application Programming Interface*) harga emas bertindak sebagai instrumen pengunci harga secara instan. Pada detik nasabah menekan tombol 'Beli', harga perolehan dan margin langsung dibekukan (*locked*) ke dalam sistem akuntansi perusahaan, sehingga asas kepastian harga dalam *murabahah* tetap terpenuhi.

Secara kritis, validitas penguncian harga melalui sistem API ini wajib didukung oleh keandalan infrastruktur teknologi guna memitigasi risiko kegagalan sistem (*system crash*) atau keterlambatan transmisi data (*data latency*). Jika terjadi

delay jaringan yang menyebabkan volatilitas harga global mendahului pencatatan ijab-qabul digital di database, platform wajib mengimplementasikan mekanisme *auto-reject* demi menjaga asas *antaradin* (kerelaan bersama) dan menghindari unsur *gharar* (Firdaus & Sunarti, 2024). Di samping itu, aspek kepatuhan syariah pada tahap *murabahah* ini menuntut sistem manajemen logistik yang terintegrasi penuh. Emas digital yang ditawarkan di aplikasi harus berstatus *ready stock* dan didukung oleh fisik yang nyata di brankas kustodian (bukan skema *short-selling*), sehingga platform terhindar dari larangan menjual aset yang belum dimiliki atau *bai' ma'dum* (Hayati & Rahman, 2025). Kendati demikian, karena fisik emas tersebut tidak berpindah tempat dari brankas kustodian yang sama, platform dituntut untuk menyediakan sistem pengkodean aset individu (*asset pooling identification*) yang transparan guna membuktikan bahwa hak kepemilikan substansial atas gramasi emas tersebut benar-benar telah berpindah secara riil ke akun nasabah, bukan sekadar manipulasi angka di atas kertas siber (Faisal & Hakimi, 2024)

2. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Jasa Penitipan Aset

Setelah proses pemindahan kepemilikan emas melalui akad *murabahah* dinyatakan selesai dan sah secara hukum, fase operasional berikutnya tidak serta-merta melibatkan penyerahan fisik emas secara langsung ke tangan nasabah karena keterbatasan proteksi fisik pada skala mikro. Sebagai solusinya, platform mengalihkan modal transaksi ke tahap penyimpanan melalui skema akad *wakalah bil ujrah* (Inarotul, 2025). Dalam konteks ini, nasabah bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) yang mendelegasikan wewenang kepada platform selaku penerima kuasa (*wakil*) atau lembaga kustodian pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola, mengamankan, dan menitipkan emas fisik yang telah dibeli tersebut (Firdaus, 2023).

Atas jasa pengamanan dan pengelolaan aset emas tersebut, platform berhak memungut imbalan berupa biaya penitipan (*ujrah*) (Inarotul, 2025). Secara ketentuan hukum Muamalah, penentuan nominal *ujrah* ini wajib disepakati di awal akad berdasarkan tarif tetap (*fixed rate*) yang mencerminkan biaya riil administrasi gudang atau brankas penyimpanan, bukan dihitung berdasarkan persentase fluktuasi harga emas atau porsi keuntungan investasi nasabah. Melalui pemisahan

fungsi kontrak yang berurutan ini, potensi pelanggaran terhadap larangan dua akad dalam satu transaksi (*ba'atain fi ba'ah*) yang diharamkan syariat dapat dimitigasi secara regulatif (Wahyudin & Syukron, 2024).

Namun secara kritis, keabsahan pemisahan multi-akad (*hybrid contract*) ini sangat bergantung pada independensi operasional masing-masing kontrak di dalam sistem aplikasi. Platform *fintech* harus menjamin tidak adanya unsur *ta'alluq*, yaitu kondisi di mana keabsahan akad *murabahah* digantungkan secara mutlak pada kewajiban nasabah untuk mengambil akad *wakalah bil ujah* (Huda & Saputra, 2024). Apabila sistem aplikasi secara otomatis mengunci (*default lock*) hak nasabah sehingga mereka tidak memiliki opsi untuk langsung menarik fisik emas pasca-pembelian, maka kesucian multi-akad tersebut cacat secara syariat karena mengandung unsur paksaan yang mengikat (Anwar & Rosyadi, 2025).

Oleh karena itu, fleksibilitas sistem sejak awal pendaftaran transaksi termasuk penyediaan opsi arsitektur antarmuka (*user interface*) yang memisahkan jalur penarikan fisik instan dengan jalur penitipan custodian menjadi indikator utama kepatuhan syariah yang sesungguhnya (Sholeh & Ma'ruf, 2026). Tanpa adanya kebebasan memilih secara sistemik, klaim keterbebasan dari jerat *ta'alluq* pada industri investasi emas digital rentan menjadi sekadar formalitas legalitas di atas kertas, mengorbankan esensi kebebasan bertransaksi yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam (Anwar & Rosyadi, 2025).

3. Analisis Kepatuhan Syariah dan Pemenuhan Mekanisme *Taqabudh Hukmi*

Debat yuridis yang paling krusial dalam ekosistem investasi emas digital berkisar pada status emas sebagai salah satu komoditas ribawi (*amwal ribawiyah*), yang mana transaksi pertukarannya diwajibkan memenuhi syarat kesetaraan kuantitas dan kesegeraan penyerahan secara fisik (Nabihah & Amir, 2026). Ketidakpastian mengenai kapan emas benar-benar dikuasai oleh nasabah memicu kekhawatiran adanya celah *gharar* (ketidakjelasan) serta potensi pelanggaran terhadap larangan riba *fadhhl* maupun riba *nasi'ah* (Nabihah & Amir, 2026). Oleh sebab itu, sub-bab ini menyintesis solusi teoretis dan regulasi hukum positif untuk mengevaluasi derajat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dari platform keuangan digital tersebut.

a. Kesesuaian Operasional terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Secara regulasi hukum positif di Indonesia, legalitas atas transaksi emas secara nontunai atau digital telah diakomodasi secara resmi melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Non-tunai. Berdasarkan fatwa tersebut, investasi emas secara non-tunai hukumnya adalah boleh (*mubah*) dengan syarat utama bahwa emas tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar resmi atau mata uang (*tsaman*), melainkan telah bergeser posisinya sebagai komoditas berharga (*sil'ah*) atau barang investasi (Mustaqim, 2024).

Sintesis literatur menunjukkan bahwa status emas dalam sistem moneter modern murni bertindak sebagai aset kekayaan atau alat pelindung nilai (*safe haven*) (Nabihah & Amir, 2026). Karena platform *fintech* memposisikan emas digital sebagai barang dagangan yang ditukarkan dengan uang resmi (Rupiah), maka transaksi ini tidak dikategorikan sebagai pertukaran mata uang dengan mata uang (*sharf*), melainkan jual beli biasa (*al-bai'*). Konsekuensinya, keabsahan transaksi ini tidak lagi menuntut penyerahan fisik secara instan di detik yang sama, melainkan diperbolehkan adanya jeda waktu operasional, asalkan kepemilikan atas aset tersebut sudah berpindah secara sah kepada pembeli (Mustaqim, 2024).

Namun secara kritis, toleransi terhadap adanya “jeda waktu operasional” ini tidak boleh membuka celah bagi terjadinya transaksi spekulatif yang mengarah pada riba *nasi'ah*. Batasan jeda waktu tersebut wajib dibatasi hanya pada proses administrasi digital dan sinkronisasi sistem komputerisasi, bukan penundaan pengadaan fisik emas oleh vendor. Platform *fintech* harus mampu membuktikan secara sistemik bahwa perpindahan hak kepemilikan (*milkiyyah*) telah terjadi secara seketika saat transaksi berhasil divalidasi. Apabila platform memanfaatkan jeda waktu tersebut untuk memutar dana nasabah terlebih dahulu sebelum membeli emas di pasar fisik, maka esensi keabsahan hukum *mubah* yang ditawarkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tersebut batal demi hukum akibat adanya indikasi *bai' al-ma'dum* (Fadlan &

Nugroho, 2025). Oleh sebab itu, transparansi audit sistem teknologi informasi menjadi pelengkap mutlak bagi penerapan fatwa ini di era digital.

b. Solusi Teoretis terhadap *Taqabudh Hukmi* (Serah Terima Secara Hukum)

Meskipun secara fisik nasabah tidak memegang logam mulia tersebut secara langsung saat mengeklik tombol “Beli” di antarmuka aplikasi, aspek kepatuhan syariat tetap terpenuhi secara sempurna melalui mekanisme *taqabudh hukmi* (serah terima secara hukum atau konstruktif) (Inarotul, 2025). Dalam fikih Muamalah kontemporer, *taqabudh* tidak selalu bermakna serah terima fisik dari tangan ke tangan (*taqabudh haqiqi*), melainkan dapat berupa penguasaan hak milik secara hukum (*takhliyah*) yang memberikan otoritas penuh kepada pembeli untuk bertindak atas aset tersebut (Nadid & Fathurrohman, 2024).

Analisis literatur menetapkan bahwa agar *taqabudh hukmi* ini dinilai valid dan mampu mengeliminasi unsur *gharar*, platform *fintech* syariah wajib memenuhi tiga pilar standarisasi (Nadid & Fathurrohman, 2024):

1) Keberadaan *Underlying Asset* yang Nyata

Platform wajib menjamin bahwa setiap gram emas digital yang dibeli nasabah didukung secara penuh (*100% backed*) oleh keberadaan fisik emas yang nyata di brankas custodian. Penjualan emas digital tanpa adanya ketersediaan fisik emas yang riil di alam nyata hukumnya tidak sah dan termasuk kategori menjual barang yang belum dimiliki (*bai' ma'dum*).

2) Presisi Berat Timbangan

Sistem aplikasi harus menampilkan informasi berat, kadar kemurnian (misalnya karat), dan nomor seri emas secara definitif guna mencegah ketidakjelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*).

3) Hak Opsi Penarikan Fisik (*Physical Withdrawal*)

Nasabah harus diberikan hak mutlak secara sistem untuk mencetak, menarik, atau mengambil fisik emas tersebut kapan saja ketika saldo gramasi emasnya telah memenuhi batas minimum.

Secara kritis, batas minimum cetak dan biaya cetak (*manufacturing fee*) yang dibebankan oleh platform harus berada pada batas kewajaran yang

rasional. Apabila platform menetapkan batas minimum penarikan fisik yang terlalu tinggi atau mengenakan biaya administrasi cetak yang manipulatif, maka hak opsi ini dinilai semu dan dapat mencederai keabsahan *taqabudh hukmi* karena menghalangi hak penguasaan penuh (*takhliyah*) nasabah atas asetnya.

Kehadiran dokumen digital berupa *invoice* elektronik, saldo akun yang *ter-update* seketika, dan sertifikat kepemilikan digital bertindak sebagai bukti penguasaan hukum (*takhliyah*) yang sah. Instrumen digital ini secara hukum memberikan hak penguasaan penuh kepada nasabah untuk menyimpan, menjual kembali ke platform (*buyback*), atau mencetaknya dalam bentuk logam mulia fisik. Penegasan kepemilikan melalui dokumen digital inilah yang menjadi kunci utama eliminasi unsur spekulatif (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam ekosistem investasi emas digital (Inarotul, 2025). Kendati demikian, otentisitas dan keamanan kriptografi dari dokumen digital tersebut wajib dijamin oleh sistem keamanan platform. Kehilangan data kepemilikan akibat kerentanan siber atau malafungsi server berpotensi memicu perselisihan baru, sehingga keabsahan alat bukti digital ini memerlukan standardisasi audit teknologi yang ketat dan berkala (Sari & Ramadhan, 2025).

4. Tinjauan Penguatan Kepatuhan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah sebagai Pengendali Transparansi Akad

Keabsahan komprehensif transaksi investasi emas digital dalam koridor hukum Muamalah kontemporer secara fundamental tidak dapat dipisahkan dari implementasi pencatatan keuangan yang transparan, terukur, dan akuntabel. Di dalam sistem hukum positif Indonesia, pilar keterbukaan informasi ini dijangkar secara formal melalui ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (Utami & Nugraha, 2024). Dalam ekosistem *financial technology* (*fintech*) syariah, integrasi standar akuntansi normatif ini ke dalam sistem komputasi aplikasi bukanlah sekadar pemenuhan formalitas administratif atau pelaporan korporasi semata.

Lebih dari itu, PSAK 102 bertindak sebagai instrumen pengendalian internal (*internal control*) yang mutlak guna menegakkan prinsip transparansi (*bayan*) sekaligus melindungi hak-hak konsumen dari risiko distorsi informasi di ruang

siber (Kunkun, 2025). Urgensi ini menjadi sangat krusial mengingat orisinalitas dan keabsahan intrinsik dari sebuah akad *murabahah* sangat bergantung pada kejelasan serta kejujuran porsi keuntungan (*margin*) yang diungkapkan dan disepakati di awal transaksi, tanpa adanya ruang bagi manipulasi harga sekecil apa pun (Lestari et al., 2023).

Secara teoretis maupun aplikatif, kontribusi dan relevansi utama dari adopsi PSAK 102 dalam memayungi keabsahan akad *murabahah* pada platform digital termanifestasi pada kewajiban pengungkapan harga perolehan dasar aset secara jujur dan seketika (*real-time*) kepada nasabah. Standar akuntansi syariah ini secara ketat menuntut agar harga perolehan emas yang dibeli platform dari *supplier* resmi serta porsi margin keuntungan yang diambil oleh penyedia aplikasi wajib dirinci secara eksplisit pada antarmuka (*interface*) gawai sebelum nasabah menekan tombol eksekusi beli (Utami & Nugraha, 2024)).

Pemisahan pos biaya yang dipandu oleh struktur PSAK 102 ini berfungsi sebagai filter syariah (*sharia filter*) yang sangat efektif untuk mengeliminasi potensi biaya tersembunyi (*hidden fees*), biaya administrasi manipulatif, atau penentuan selisih harga jual-beli (*high spread*) sepihak yang tidak rasional oleh platform digital (Zainurrozy et al., 2025). Ketidakjelasan komponen harga tersebut di lapangan sering kali memicu cacat hukum Muamalah karena menyeret transaksi ke dalam pusaran ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang keras dalam Islam. Oleh karena itu, standardisasi PSAK 102 memastikan bahwa hak pembeli untuk mengetahui harga modal penjual tetap terpenuhi secara substantial di era digital.

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, efektivitas praktis dari PSAK 102 sebagai alat penjamin transparansi akad sering kali membentur tantangan teknis berupa asimetri informasi yang akut antara sistem algoritma aplikasi dan pemahaman pengguna. Di ruang digital yang serba cepat, visualisasi angka margin dan harga pokok pada layar aplikasi sangat rentan terjebak menjadi pemanis digital (*digital window dressing*) yang manipulatif apabila sistem komputasi platform bersifat tertutup (*closed-source*) dan tidak terintegrasi dengan data harga riil (*real-time price feed*) dari otoritas atau bursa komoditas eksternal yang tepercaya (Utami & Nugraha, 2024). Kerentanan ini dapat dimanfaatkan oleh

oknum penyedia layanan untuk menyembunyikan keuntungan tambahan di dalam komponen harga perolehan dasar yang ditampilkan.

Oleh sebab itu, agar pengakuan pendapatan dari transaksi jual beli emas ini benar-benar mencerminkan asas kerelaan bersama (*antaradin*), kepatuhan terhadap PSAK 102 harus melangkah lebih jauh dengan mengadopsi transparansi audit sistem teknologi informasi yang ketat dan berkala. Algoritma penguncian harga harus diawasi agar margin yang dilaporkan kepada publik dan yang dibebankan kepada nasabah benar-benar merupakan hasil kesepakatan murni yang bebas dari distorsi harga sepihak di ruang siber (Wulandari & Setiawan, 2025). Pada akhirnya, penempatan PSAK 102 yang diposisikan secara konsisten sebagai pengendali transparansi harga ini tidak hanya mampu melindungi hak ekonomi nasabah secara adil, tetapi juga mengokohkan pilar akuntabilitas publik serta integritas moral pada seluruh ekosistem investasi keuangan syariah berbasis digital (Kunkun, 2025).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama yaitu

1. Mekanisme Multi-Akad: Operasional investasi emas digital berhasil mengintegrasikan akad *murabahah* (jual beli) dan *wakalah bil ujrah* (penitipan) secara independen. Sistem API mengunci harga secara *real-time* demi kepastian akad, sementara penerapan tarif tetap (*fixed rate*) pada jasa penitipan berhasil memitigasi risiko kontrak bersyarat (*ta'alluq*) yang dilarang syariat.
2. Pemenuhan *Taqabudh Hukmi*: Aspek serah terima secara hukum (*taqabudh hukmi*) terpenuhi melalui pengosongan hak (*takhliyah*) digital yang sah. Keabsahannya ditopang oleh jaminan ketersediaan fisik emas 100% (*backed*) di kustodian guna menghindari jual beli fiktif (*bai' ma'dum*), presisi timbangan, serta adanya hak opsi penarikan fisik (*physical withdrawal*) yang rasional bagi nasabah.
3. Transparansi PSAK 102: Penerapan PSAK 102 efektif bertindak sebagai *sharia filter* dan pengendalian internal. Standar ini mewajibkan platform melakukan pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas harga perolehan dasar dan margin keuntungan sebelum eksekusi beli, sehingga mampu

mengeliminasi biaya tersembunyi (*hidden fees*) dan asimetri informasi di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, N., Rahmawati, S., & Hidayat, A. (2025). Tantangan Regulasi dan Perlindungan Konsumen pada Transaksi Finansial Berbasis Komoditas Emas Virtual. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11 (1), 45–59.
- Anwar, S., & Rosyadi, I. (2025). Rekonstruksi Akad Hybrid dalam Ekosistem Fintech Syariah: Tantangan dan Solusi Fikih Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis Dan Terapan*, 12 (1), 15–29.
- Fadlan, M., & Nugroho, B. S. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77 pada Investasi Emas Berbasis Aplikasi: Peluang dan Celah Hukum. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis Dan Terapan*, 12 (2), 180–195.
- Faisal, A., & Hakimi, M. (2024). Sistem Manajemen Logistik dan Validasi Asset Pooling pada Perdagangan Emas Digital. *Journal of Islamic Fintech and Innovation*, 2 (3), 201–215.
- Fauzi, M. R., & Shofawati, A. (2022). Studi Literatur Integrasi Multi-Akad Kontemporer pada Produk Investasi Finansial Syariah. *Jurnal Muamalah Berkelanjutan*, 4 (2), 89–104.
- Firdaus, A. (2023). Evaluasi penerapan akad dalam investasi emas digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 9 (2), 99–112.
- Firdaus, M. A., & Sunarti, S. (2024). Mitigasi Risiko Gharar pada Transaksi Keuangan Digital Kontemporer: Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis dan Terapan*, 11 (2), 145–158.
- Hayati, N., & Rahman, A. (2025). Analisis Keabsahan Underlying Asset pada Perdagangan Komoditas Berbasis Fintech Syariah. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 7 (1), 32–47.
- Huda, N., & Saputra, R. (2024). Analisis Ta'alluq pada Struktur Multi-Akad Kontemporer di Lembaga Keuangan Digital. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 6 (2), 88–101.
- Inarotul, A. (2025). Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah. *Juornal of Indonesia Shria Economics*, 4 (September), 203–220.
- Kunkun, K. (2025). Standardisasi Akuntansi Syariah: Implementasi Pengungkapan Margin pada Sistem Kontrak Murabahah Digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7 (2), 112–126.
- Lestari, D. P., Handoko, T., & Wahyuni, S. (2023). Rekayasa Algoritma Penguncian Harga Real-Time dalam Bingkai Pengakuan Pendapatan PSAK 102. *Jurnal Riset Akuntansi Syariah Kontemporer*, 3 (4), 310–324.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook: Vol. 3rd ed.* SAGE Publications.
- Mustaqim, D. A. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia. *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies*, 1 (1), 1–15.
- Nabihah, S., & Amir, H. (2026). Analisis Emas sebagai Instrumen Investasi yang Halal dan Stabil. *Agama Islam Imam Syafii (IMSYA) Indonesia*, 4, 100–119.
- Nadid, E., & Fathurrohman, O. F. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi pada

- Fitur Emas dalam Aplikasi Dana. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9 (5).
- Pratama, M. R., & Lestari, D. P. (2024). Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Tantangan Verifikasi Algoritma Harga pada Akad Murabahah Digital. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 12 (3), 185–199.
- Pratama, R. A., & Wijaya, H. (2024). Batasan Takhliyah dan Hak Opsi Penarikan Fisik pada Perdagangan Emas Virtual: Studi Fikih Kontemporer. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 6 (3), 112–125.
- Ramadhan, F., & Siregar, M. H. (2025). Pengukuran Nilai Realisasi Neto dan Impairment Aset Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Fintech Komoditas. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis dan Terapan*, 12 (5), 412–426.
- Sari, D. P., & Ramadhan, M. F. (2025). Keamanan Dokumen Digital sebagai Alat Bukti Takhliyah yang Sah dalam Fintech Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis dan Terapan*, 12 (3), 210–224.
- Sholeh, M., & Ma'ruf, A. (2026). Desain Antarmuka Aplikasi Keuangan Syariah: Menjamin Hak Ikhtiyar Nasabah Berdasarkan Prinsip Antaradin. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis Islam*, 5 (1), 12–27.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Utami, T. R., & Nugraha, E. (2024). Asimetri Informasi dan Tantangan Penerapan PSAK 102 pada Lembaga Financial Technology Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 12 (1), 67–81.
- Wahyudin, M., & Syukron. (2024). Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Investasi Emas Digital: Studi Komparatif Antara Layanan Syariah dan Konvensional. *Journal of Islamic Business Law*, 1 (1), 54–66.
- Wulandari, S., & Setiawan, A. B. (2025). Integrasi Immutable Ledger untuk Transparansi Akuntansi Murabahah di Era Finansial Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis dan Terapan*, 12 (4), 305–319.
- Zainurrozy, F., Rachmawati, L., & Rakhmawati, R. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di KPRI Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember. 2 (1), 66–74.
- Zubair, M. K., & Fauzi, A. (2024). Reorientasi Jeda Waktu pada Transaksi Amwal Ribawiyah di Era Digital Finansial: Analisis Fikih Kontemporer. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 6 (1), 45–59.